



PENETAPAN

Nomor: 0014/Pdt.P/2018/MS-STR

ر ح ي

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara **permohonan Itsbat Nikah** yang diajukan oleh;

Pemohon I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2018 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 0014/Pdt.P/2018/MS-STR tanggal 12 Maret 2018 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan menurut Syari'at Islam pada hari Rabu tanggal 04 April 2007 di Kampung Suka Jaya, Kecamatan Lawe Sigala Gala, Kabupaten Aceh Tenggara;

Hal 1 dari 11 hal Penetapan No.0014/Pdt.P/2018/MS-STR